

**PEMANTAUAN SIDANG
PERSIDANGAN TERHADAP TAHANAN POLITIK PAPUA**

Hari/ Tanggal	: Senin, 16 Desember 2019	
Waktu	: 12.49 WIB – 13.25 WIB	
Tempat	: Ruang Kusuma Admaja 4, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Jl. Bungur Besar No. 24,26,28 Kemayoran, Jakarta Pusat	
Berkas Perkara I		
Terdakwa	: Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni	
Nomor Berkas Perkara	: 1304/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst	
Berkas Perkara II		
Terdakwa	: Arina Elopere alias Wenebita Gwijangge	
Nomor Berkas Perkara	: 1305/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst	
Berkas Perkara III		
Terdakwa	: 1. Paulus Suryanta Ginting 2. Charles Kossay 3. Ambrosius Mulait alias Ambo 4. Isay Wenda	
Nomor Berkas Perkara	: 1303/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst	
Majelis Hakim		
Hakim Ketua	: Agustinus Setia Wahyu Tri Wiranto, S.H., M.H.	
Hakim Anggota	: 1. Purwanto, S.H., M.H. 2. Edward Willy, S.H., M.H.	
Panitera Persidangan	: 1. Eko Budiarno 2. Agnesia Marliana Tumbala Woni, S.H., M.H. 3. Edward Willy, S.H., M.H.	
Penasehat Hukum Terdakwa (hadir):	1. Maruli Tua Rajagukguk, S.H. 2. Oky Wiratama S., S.H. 3. Michael Himan, S.H. M.H 4. Matthew Michele Lunggu, S.H. 5. Ayu Eza Tiara, S.H., S.Sy.	
Jaksa Penuntut Umum	: 1. Hadiyanto, S.H 2. Abdul Basir, S.H 3. Ahmad Patoni, S.H 4. Rudolf V, S.H 5. Rianiully. N., S.Kom., S.H 6. Marly Daniel, S.H 7. P. Permana T., S.H 8. Priyo W., S.H 9. Danang L, S.H 10. Santoso, S.H 11. Guntur Adi N., S.H.	
Jumlah JPU yang hadir	: 5 (lima) orang; satu diantaranya adalah Priyo W, S.H.	

Catatan Pemantauan

Pemantauan Situasi Pra Persidangan

1. Sebelum persidangan, pukul 08.30 WIB, penasehat hukum advokasi Papua, Michael Himan, mendaftarkan surat kuasa khusus (SKK) Perkara No. 1303 atas nama terdakwa. Paulus Surya Anta Ginting, Ambrosius Mulait alias Ambo, Charles Kossay, dan Issay Wenda. Selanjutnya penasehat hukum mendaftarkan surat kuasa khusus perkara No.1305 atas nama terdakwa Arina Elopere Alias Wenebita Gwijangge.
2. Pukul 11:37 WIB, sidang belum dimulai, pintu kaca akses masuk ke ruang sidang , ruang Kusuma Admadja 4, masih terkunci dengan rantai besi. 7 (tujuh) orang wartawan telah hadir dan menunggu di depan area luar ruang Kusuma Admadja 4.
3. Sebelumnya pemantau melakukan pengecekan ke lantai 3 PN Jakpus dikarenakan informasi yang didapatkan dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pidana) PN Jakpus bahwa ruang sidang yang akan digunakan adalah ruang Oemar Seno Adji 1 yang berada di lantai 3.
4. Petugas informasi yang berada di lantai 3 pun menyebutkan tidak mendapati informasi apapun mengenai persidangan terhadap tahanan politik Papua.
5. Informasi kemudian didapatkan di pusat informasi lantai 1 terkait pemindahan ruang sidang ke ruang Kusuma Admadja 4 dengan alasan yang akan menghadiri persidangan diperkirakan cukup banyak.
6. Pukul 12:00 WIB, pengunjung sidang mulai berdatangan; diantaranya adalah kerabat para terdakwa, kelompok mahasiswa Papua, dan sejumlah wartawan mulai berdatangan. Jaksa Penuntut juga sudah hadir di ruang sidang.
7. Tak lama kemudian, pintu ruang sidang Kusuma Admadja 4 dibuka. Namun sidang tidak langsung dimulai karena masih menunggu kehadiran Majelis Hakim.
8. Pukul 12:09, 6 (enam) terdakwa (tahanan politik Papua) telah berada di dalam ruang sidang, duduk di kursi peserta (audiens) sidang dengan mengenakan kemeja putih tertutup rompi tahanan dan menggunakan hiasan kepala budaya Papua (Kare-Kare).
9. Para pendamping hukum duduk di kursi belakang para terdakwa, sembari berkomunikasi dengan para terdakwa.
10. 4 (empat) aparat kepolisian berseragam berada di dalam ruang sidang dan duduk di kursi terdekat dengan pintu masuk ruang sidang.
11. Pukul 12:26 WIB, salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghampiri para terdakwa dan menyampaikan bahwa rompi tahanan dilepas saja, juga hiasan/ atribut papua yang dipakai terdakwa untuk di lepas dari kepala mereka. Pernyataan

dari Jaksa tersebut tidak dihiraukan oleh para terdakwa. Sebelum kembali ke tempat duduk JPU, jaksa tersebut sempat bergurau dan menanyakan kepada para terdakwa, "Kamu suka nasi atau gandum?" Pertanyaan tersebut diulang berkali-kali. Awalnya tidak dihiraukan oleh para terdakwa, namun dikarenakan ditanyakan berulang kali, sehingga hanya direspon dengan anggukan. Anggukan tersebut kemudian direspon oleh Jaksa tersebut, "Oh, masih suka nasi ya" sambil tertawa dan kembali ke tempat duduk JPU.

12. Pukul 12:31 WIB, para Penasehat Hukum (telah menggunakan toga) menuju tempat duduk Penasehat Hukum.
13. Pukul 12:33 WIB, peserta sidang: kerabat dan sahabat para terdakwa secara bergantian memeluk para terdakwa.
14. Pukul 12:35 WIB, ke-enam terdakwa berdiri dan berpelukan (melingkar) sambil bernyanyi dengan menggunakan Bahasa Papua *Yesus kanggu*. " Bapa kami datang ke hadapanmu semua perkara ini kami serahkan kedalam tanganmu" Prosesi tersebut berlangsung selama 5 (lima) menit dan didokumentasikan oleh sejumlah wartawan, aparat polisi, petugas PN dan peserta siang lainnya.
15. Pukul 12:40 WIB, para terdakwa kembali duduk. 2 (dua) dari mereka, yakni Dano Anes Tabuni dan Ambrossius Mulait membuka bajunya. Badan mereka berdua telah terlukis tulisan "Monkey" dan ragam corak bintang, tulisan seperti S, garis-garis di wajah. Keseluruhan tulisan dan corak adalah berwarna putih. Diketahui coretan tulisan dan corak tersebut berasal dari odol, keduanya sempat menambahi corak dibadan paska membuka bajunya.
16. Sementara itu, keempat terdakwa lainnya hanya membuka rompi tahanan saja.
17. Pukul 12:43 WIB, salah seorang JPU menghampiri para terdakwa dan mengatakan kepada Suryanta, "Bilang sama teman-temannya, pakai baju lagi. Yang boleh dilepas itu rompi yang warna merah". Namun, pernyataan tersebut tidak dihiraukan oleh Suryanta.
18. Pukul 12:45 WIB, ketiga Majelis Hakim memasuki ruangan persidangan.
19. Pukul 12:47 WIB, Hakim Ketua mengetok palu dan sidang dimulai.

Pemantauan Proses Sidang

Berkas Perkara 1304/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst dengan terdakwa Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni

20. Pukul 12:48 WIB, sidang dengan nomor perkara 1304/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst dengan terdakwa Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni dimulai. Dano Anes Tabuni berpindah

dari kursi peserta sidang ke kursi terdakwa. Kemudian, Hakim Ketua mengonfirmasi identitas terdakwa dan apakah dalam kondisi sehat.

21. Pukul 12:50 WIB, Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah didampingi oleh Penasehat Hukum. Kemudian setelah diiyakan oleh terdakwa, Hakim Ketua meminta kepada para Penasehat Hukum untuk menunjukkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Berita acara sumpah (BAS), tujuannya untuk memastikan legalitas Kuasa hukum sebagai Penerima kuasa dari terdakwa tapol papua
22. Pukul 12:57 WIB, Maruli Tua, Penasehat Hukum terdakwa tim advokasi papua menyatakan "*keberatan*" atas dakwaan Jaksa Penuntut umum (JPU) untuk tidak dibacakan lantas JPU belum menyerahkan "salinan surat dakwaan" Majelis hakim yang memeriksa perkara Menskorsing sidang kurang lebih 5 (lima menit). untuk JPU melengkapi berkas surat dakwaan, para Penasehat Hukum tim advokasi papua . Maruli Tua menyatakan bahwa penegak hukum harus mematuhi hukum untuk memastikan kepastian hukum kepada hak-hak terdakwa agar tidak terlanggar mengacu pada pasal 143 KUHAP yang mana adalah hak terdakwa untuk mengetahui dan memahami dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa. Tindakan yang dilakukan oleh JPU telah melanggar hukum dan merugikan para terdakwa serta menyulit pembelaan oleh para Penasehat Hukum.
23. Maruli Tua meminta kepada Majelis Hakim untuk menskors (menunda) sidang hingga berkas perkara dan surat dakwaan diterima dan dipelajari oleh para terdakwa dan para Penasehat Hukum.
24. Hakim Ketua melemparkan keberatan tersebut kepada Jaksa Penasehat Hukum apakah mau didiskusikan terlebih dahulu terkait skors sidang.
25. Salah satu jaksa penuntut umum JPU menyatakan keberatan untuk skors sidang dengan alasan bahwa Surat Dakwaan telah diberikan kepada pihak rutan untuk diberikan kepada para terdakwa. Alasan keduanya adalah perkara ini adalah peradilan yang beraskan pada cepat dan efisien dan biayah ringan sehingga salinan surat dakwaan akan diberikan setelah pembacaan dakwaan.
26. Hakim Ketua kemudian keberatan untuk JPU harus mematuhi hukum acara pidana KUHAP sesuai dengan pasal 143 KUHAP.
27. Pukul 13.10 WIB, sidang kembali dimulai.
28. Kuasa hukum tim advokasi papua Maruli Tua kembali berkeberatan untuk melanjutkan sidang, lantas JPU belum juga menyerahkan salinan surat dakwaan. Maruli Tua sempat mengatakan akan menunggu hingga pukul 12 malam hari ini (Senin, 16/12/2019) untuk menerima salinan surat dakwaan tersebut. Karena kasus

ini bukan kasus biasa ini hukumnya berat 20 Tahun sengga tidak bias main-main hukum oleh penegak hukum

29. Hakim Ketua kemudian memutuskan untuk menunda sidang pembacaan dakwaan hingga Kamis, 19 Desember 2019.

Berkas Perkara 1305/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst dengan terdakwa Arina Elopere Alias Wenebita Gwijangge

30. Pukul 13:15 WIB, sidang dilanjutkan dengan berkas perkara No. 1305/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst dengan terdakwa Arina Elopere
31. Hakim Ketua mengonfirmasi identitas terdakwa dan apakah dalam kondisi sehat. Kemudian, Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah didampingi oleh Penasehat Hukum. Setelah diiyakan oleh terdakwa, Hakim Ketua meminta kepada para Penasehat Hukum untuk menunjukkan Surat Kuasa.
32. Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah telah menerima salinan surat dakwaan. Terdakwa mengiyakan dengan mengatakan bahwa salinan surat dakwaan tersebut diterima pada hari Jumat, 13 Desember 2019.
33. Maruli Tua kembali berkeberatan untuk melanjutkan sidang dikarenakan salinan dakwaan diterima oleh para Penasehat Hukum hari ini pada sidang dimulai. Hal ini menyulitkan para penasehat hukum untuk melakukan pembelaan. Maruli Tua pun meminta agar sidang pembacaan dakwaan ditunda.
34. Hakim Ketua kemudian menyarakan kepada kedua pihak, baik JPU dan Penasehat Hukum untuk menunda sidang.
35. Pukul 13:17 WIB, Hakim Ketua memutuskan untuk menunda sidang hingga Kamis, 19 Desember 2019.

Berkas Perkara 1303/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst dengan terdakwa Paulus Suryanta Ginting, Charles Kossay, Ambrossius Mulait dan Isay Wenda

36. Pukul 13:18 WIB, sidang dilanjutkan dengan berkas perkara No. 1303/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst dengan terdakwa Paulus Suryanta Ginting, Charles Kossay, Abrossius Mulait dan Isay Wenda.
37. Hakim Ketua mengonfirmasi identitas para terdakwa dan apakah dalam kondisi sehat. Kemudian, Hakim Ketua menanyakan kepada para terdakwa apakah didampingi oleh Penasehat Hukum. Setelah diiyakan oleh terdakwa, Hakim Ketua meminta kepada para Penasehat Hukum untuk menunjukkan Surat Kuasa.

38. Hakim Ketua menanyakan kepada para terdakwa apakah telah menerima salinan surat dakwaan. Para terdakwa menyatakan bahwa belum menerima salinan surat dakwaan.
39. Hakim Ketua kemudian menyarakan kepada kedua pihak, baik JPU dan Penasehat Hukum untuk menunda sidang.
40. Pukul 13:25 WIB, Hakim Ketua memutuskan untuk menunda sidang hingga Kamis, 19 Desember 2019.

Pemantauan Pasca Sidang

41. Pukul 13:26, Para kerabat dan sahabat serta peserta sidang berdiri dan berteriak "Bebaskan rakyat Papua, bebaskan Suryaanta dan aktivis Papua, bebaskan sekarang juga!" yang kemudian dilanjutkan dengan orasi oleh Suryaanta didepan para peserta sidang (dalam ruang sidang).
42. Dalam orasinya, Suryaanta menyatakan
"Bebaskan rakyat Papua, Save Papuan, Tarik TNI dari Papua, tarik militer dari Papua, tuntaskan pelanggaran HAM di Papua, bebaskan Tapol Napol Papua, Demokrasi untuk rakyat Papua, berikan hak hidup bagi rakyat Papua, bebaskan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri. Hidup rakyat Papua."
"jangan bungkam demokrasi dengan penjara, kami tidak melakukan tindakan makar, kami melakukan aksi secara damai, kami melakukan aksi tanpa kekerasan. Jika kemanusiaan sudah dihancurkan, maka tirani yang berkuasa. Saling bersatu, bersolidaritas untuk rakyat Papua dan rakyat tertindas lainnya."
"Save Papuan People!"
43. Puku 13:40 WIB, Maruli Tua memberikan pernyataan kepada media (wartawan) di luar sidang. Dalam pernyataannya, Maruli Tua menyebutkan:
"Ancaman kepada terdakwa itu seumur hidup dan 20 tahun, seumur hidup maksimalnya. Sebenarnya ini adalah ancaman serius dan itu untuk semua terdakwa. Poin kami adalah hak terdakwa harus terpenuhi. Kita mengapresiasi Majelis Hakim bahwa beliu memahami terkait pasal 143 KUHAP. Jadi persidangan harus sesuai dengan KUHAP dan tidak ada pelanggaran, penegak hukum tapi melanggar hukum itu juga sangat salah."
"Unprofessional. Terdakwa kan ditanyakan apakah mengerti pada dakwaan yang dibacakan, bagaimana mungkin dia belum dikasi surat dakwaan dan berkas perkara dia bisa mengerti tentang dakwaannya. Jadi itulah fungsi KUHAP untuk melindungi hak asasi terdakwa. Karena terdakwa harus mengerti dakwaannya, kalau tidak mengerti berarti dia tidak bisa bertanggungjawab. Dan menyulitkan penasehat hukum secara pembelaan dan melanggar hak terdakwa."
"Surat Dakwaan Arina diterima hari ini, semua yang lainnya belum diterima. Kalau memang pihak kejaksaan terkendala dalam anggaran kami akan memfotokopi sendiri."

“untuk Kejaksaan, tirulah KPK dalam menegakkan suatu profesionalitas, ketika pelimpahan perkara, semua surat dakwaan dan berkas perkara pasti diberikan kepada kuasa hukumnya,”

44. Pukul 13:46 WIB Massa yang tergabung dalam Front mahasiswa Bersatu melakukan aksi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan membawa perangkat aksi berupa poster bebaskan para terdakwa, dan dua spanduk yang masing-masing bertuliskan “Bebaskan Tapol Papua dan Aktivis Pro Demokrasi” dan “hentikan Segala Bentuk Kriminalisasi, Represifitas dan Pembungkaman Ruang Demokrasi Terhadap Gerakan Pro DEmokrasi Serta Bebaskan Tahanan Politik Papua dan Aktivis Pro Demokrasi Tanpa Syarat”

Lampiran Dokumentasi Gambar



Foto 1. Dano Anes Tabuni dan Ambrossius Mulait



Foto 2. 6 (enam) terdakwa tahanan politik Papua sebelum persidangan dimulai



Foto 3. 6 (enam) terdakwa tahanan politik Papua sebelum persidangan



Foto 4. Dano Anes Tabuni menjalani persidangan



Foto 5. Aksi solidaritas oleh Front Mahasiswa Bersatu



Foto 5. Aksi solidaritas oleh Kelompok Pelajar